



IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN NOMOR 48 TAHUN 2009 PASAL 57 Jo.
UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011 Jo.
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 01 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
LAYANAN HUKUM DI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
antara
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KRAKSAAN
dengan
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) PROBOLINGGO

KAMI YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI MASING-MASING :

ALZUARMAN, A.Md.IP., SH., MH., selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan, bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan, ber Kantor di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 69, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo – Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Adv. ERVINA WIJAYATI, S.H., selaku Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Probolinggo disingkat dan disebut Posbakumadin Probolinggo, bertindak untuk dan atas nama Posbakumadin Probolinggo ber Kantor di Jl. Kh. Mansyur No. 65 Kota Probolinggo – Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat membuat Memorandum of Understanding tentang kerja sama pembentukan **POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUMADIN)** pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan untuk melaksanakan Mandatory/ Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 57 Jo. Undang – Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dilaksanakan Di : Probolinggo
 Pada Tanggal : 15 Februari 2023

PIHAK KESATU,
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KRAKSAAN

ALZUARMAN, A.Md.IP., SH., MH.
 NIP. 19720917 199703 1 001

KASUBSI PELAYANAN TAHANAN


FAPHORRASI
 NIP. 19681204 199008 1 001

PIHAK KEDUA,
POSBAKUMADIN PROBOLINGGO

ERVINA WIJAYATI, SH.
 Ketua

